



WALIKOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

DAN

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
11. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. menciptakan lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- i. menarik investor menanamkan Modalnya di Daerah.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas Kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan PTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam meningkatkan dan mempercepat pengembangan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman

Modal di Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan Modalnya di Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 8

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. Pemberian bantuan Modal dan dukungan Insentif lainnya.

Pasal 9

Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan Modal dalam keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk Pemberian bantuan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat berupa penyertaan Modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan Pemberian perizinan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah memberikan Kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan/atau
- e. jaringan air bersih.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diarahkan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.

- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 16

- (1) Bentuk percepatan Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.
- (2) Perizinan yang belum dilimpahkan kepada PTSP penyelenggaraannya dilaksanakan secara fungsional.

BAB V

KRITERIA

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, menengah, atau Koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan Penanaman Modal yang mengolah produk unggulan Daerah.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 19

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 20

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 21

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 22

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *produk domestik regional bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 23

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 24

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 25

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 26

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 27

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 28

- (1) Kriteria berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Pasal 29

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 30

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, kecil, menengah, dan Koperasi.

Pasal 31

Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf n berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 32

Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 33

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat data mengenai :
- a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (2) Khusus untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan menyampaikan kebutuhan Insentif dan Kemudahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan penilaian dan penelitian.
- (2) Penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan penerima Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 35

- (1) Tim dalam melakukan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal berdasarkan pada :
 - a. bidang usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menentukan bentuk, besaran, dan urutan Penanam Modal yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan.

4

- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f dengan Keputusan Walikota.

BAB VII JENIS USAHA

Pasal 36

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan meliputi:

- a. Usaha Mikro, kecil, menengah, dan Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 37

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dibidang:

- a. perdagangan dan industri;
- b. pertambangan, energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. perikanan dan kelautan; dan
- e. pariwisata , perhotelan, dan rumah makan.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan PTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Walikota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.
- (2) Evaluasi oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Setiap Penanam Modal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau

- b. pencabutan atau pembatalan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pemberian Insentif yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Pemberian Insentif.
- (2) Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang masih diproses, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Mei 2016

BUPATI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya tarik dan berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanam Modal. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau asas dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan Pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola perusahaan yang baik” antara lain perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan perizinan, mengelola lingkungan, memenuhi hak tenaga kerja dan/atau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 199